



## **BUPATI MUSI RAWAS**

### **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERBENIHAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bukan dari pajak dan retribusi adalah penjualan produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 59).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN MUSI RAWAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas;
5. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan adalah UPT Perbenihan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Surat Setoran Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut SSPAD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah;
9. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembangkan baik berupa biji maupun bibit;

10. Pengolahan Benih adalah semua tahapan proses kegiatan yang meliputi budidaya, pasca panen, pengeringan, pembersihan, serta pengepakan dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan;
11. Benih Penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber perbanyakan benih dasar;
12. Pemulia adalah seseorang yang pekerjaannya melakukan kegiatan untuk mendapatkan beragam varietas padi baru;
13. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih jenis yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara;
14. Benih Pokok adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga varietas maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk kelas benih pokok dan telaah bersertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih di daerah yang bersangkutan;
15. Produksi daerah adalah benih padi yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas;
16. Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang dihasilkan oleh usaha penangkaran/perbanyakan benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Utama Padi;
17. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II

### Nama, Objek dan Subjek PAD

#### Pasal 2

Dengan nama hasil penjualan produksi benih padi produksi daerah adalah PAD yang dipungut atas penjualan benih padi pada UPT Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.

### Pasal 3

Objek PAD adalah usaha produksi benih padi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UPT Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.

### Pasal 4

Subjek PAD adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi benih padi.

## BAB III

### GOLONGAN PAD

### Pasal 5

Penjualan produksi benih padi pada UPT Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas termasuk jenis PAD lain-lain bukan dari pajak dan retribusi.

## BAB IV

### TATA KELOLA PENYETORAN HASIL PENJUALAN

### Pasal 6

Penyetoran hasil penjualan beras dari gabah konsumsi atau benih padi yang sudah kedaluarsa (lebih dari 5 bulan setelah panen) selama 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kemampuan konsumendilakukan di Kas Daerah atautempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 18 Maret 2015  
BUPATI MUSI RAWAS,  
dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 18 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Dito

H. ISBANDI ARSYAD, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580917 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 8

salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUKHLISIN, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19700623 199202 1 003